



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardy Pugar Prawira, S.Tp.
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 28/26 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Gotong Royong, Gg Jambu KB Bawak Timur,
Rt/Rw 005/036, Kel Kebun Sari, Kec Ampenan, Kota
Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa Ardy Pugar Prawira, S.Tp. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: AXD-MZM atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.213 Kg;
 - 2) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 7RZ-TW7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.115 Kg;
 - 3) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RWA-4AX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
 - 4) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: A4D-GHA atas nama MC ALIPAH, Netto: 24.981 Kg;
 - 5) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 9KA-XQP atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.316 Kg;
 - 6) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4HH-9D7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.181 Kg;
 - 7) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4TK-33F atas nama MC ALIPAH, Netto: 23.612 Kg;
 - 8) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RXY-3TX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.212 Kg;
 - 9) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: XJH-QTW atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.112 Kg;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 73C-6XG atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
- 11) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: Y6G-FQN atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.162 Kg;
- 12) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4JT-DDX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.216 Kg;
- 13) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 64H-PPL atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.116 Kg;
- 14) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 94K-RGK atas nama MC ALIPAH, Netto: 22.164 Kg;
- 15) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.215, Harga Rp 126.075.000,
- 16) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.116, Harga Rp 125.580.000;
- 17) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.260, Harga Rp 126.931.500;
- 18) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 24.979, Harga Rp 125.519.475,-
- 19) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.310, Harga Rp 127.182.750,-
- 20) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.176, Harga Rp 126.509.400,-
- 21) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 23.610, Harga Rp 118.640.250;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.210, Harga Rp 126.680.250,-
- 23) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.110, Harga Rp 126.177.750,-
- 24) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.257, Harga Rp 126.916.425,-
- 25) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.160, Harga Rp 126.429.000,-
- 26) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.213, Harga Rp 126.695.325,-
- 27) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.111, Harga Rp 126.182.775,-
- 28) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 22.149, Harga Rp 111.298.725,-
- 29) 1 (satu) bundel Print Out Xendit (laporan bukti pembayaran PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ke MC ALIPAH) No.: 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;
- 30) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 13 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: pembayaran jagung ALIPAH, IDR 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 14 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: bayar jagung, IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 32) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial BRI ALIPAH, No. Rek.: 005201236264502, tanggal 20 September 2023, Periode Transaksi 09/04/2023 - 15/04/2023;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial BRI ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, No. Rek.: 5201002192569, tanggal 28 Agustus 2023, Periode Transaksi 01/04/2023 - 30/04/2023.

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia benar membuat surat jalan fiktik dan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP** selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 012/PT JIVA-HR/Mataram/XI/22 tanggal 14 November 2022 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr **ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si** selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut** pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 April 2023 atau setidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Dusun Labuhan Poh Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual beli komoditas hasil pertanian berupa jagung berkedudukan di Gedung South Quarter Tower ALt.21 Unit A, G, H di Jalan RA Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan dengan Direktur Perusahaan adalah saksi ASHISH AGARWAL.
- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Cabang atau Branch Manager Saksi RASHID IMAM Als RASHID.

- Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa setelah mendapatkan mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) selanjutnya terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) membantu mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk menggunakan Aplikasi (menginput data-data pada aplikasi) dan membuat SURAT JALAN untuk pengiriman jagung Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke Gudang Customer. Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) berkewajiban melaporkan semua kegiatannya kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
- Bahwa mekanisme jual beli jagung pada PT. Jiva Agriculture Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) melakukan perekrutan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk didaftarkan pada Aplikasi Sahabat Jiva, dan setelah didaftarkan maka PT. Jiva Agriculture Indonesia dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi bermitra dalam jual beli jagung.
2. Setelah Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi terdaftar pada Aplikasi Sahabat Jiva selanjutnya Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) mengumpulkan jagung dari para petani. Dan menginformasikan berat tonase dan kualitas jagung jagung yang diperoleh kepada Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
3. Setelah mendapat informasi dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas jagung yang diperoleh dari para petani, selanjutnya Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengecek informasi tersebut, kemudian atas perintah Field Coordinator (Koordinator Lapangan) Activation Coordinator (Staf Lapangan) membuatkan Surat Jalan untuk dikirimkan ke Gudang Customer (pembeli) yang ditunjuk/diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan). Adapun customer (pembeli) yang dituju untuk dikirimkan jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) adalah Customer (pembeli) yang terdaftar secara resmi pada Aplikasi Sahabat

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Jiva.

4. Setelah jagung tiba di Gudang Customer (pembeli) yang diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), maka Surat Jalan pengiriman tersebut diserahkan oleh sopir kepada Customer (pembeli).

5. Setelah menerima Surat Jalan, maka Customer (pembeli) melakukan pengecekan jagung yang diterima dan membuat Nota Bongkar sebagai bukti bahwa jagung telah diterima. Dan mengirimkan foto Nota Bongkar kepada Field Coordinator (Koordinator Lapangan).

6. Bahwa Field Coordinator (Koordinator Lapangan) berkewajiban mengirimkan foto Nota Bongkar yang telah diterima dari Customer (pembeli) kegroup WhatsApp Data dan Finance PT. Jiva Agriculture Indonesia.

7. Bahwa di dalam grup WhatsApp Data dan Finance, Tim data bertugas mengumpulkan semua foto Nota Bongkar yang dikirimkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), sedangkan finance bertugas untuk mentransfer uang pembayaran jagung ke Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) kerekening yang terdaftar dalam Aplikasi Sahabat Jiva.

8. Bahwa Customer (pembeli) berkewajiban melakukan pembayaran jagung dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima pengiriman jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan harga yang telah disepakati antara PT. Jiva Agriculture Indonesia dengan Customer (pembeli).

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP datang ke rumah saksi ALIPAH di Rangket Tengah, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maksud menyampaikan informasi tentang PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa Saksi ALIPAH adalah pedagang yang mempunyai usaha jual beli jagung milik petani, serta memiliki beberapa bidang lahan sewaan untuk menanam jagung, sehingga tertarik untuk bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia. Selanjutnya sekitar bulan November 2022 saksi ALIPAH mengikuti training yang diselenggarakan oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia di Café Abnormal Kota Mataram, Saat itu saksi ALIPAH menyerahkan dokumen pribadi berupa KTP, Buku Rekening Bank BRI Nomor 005201236264502 dan Nomor Hand Phone kemudian oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dimasukkan atau didaftarkan kedalam Akun Sahabat JIVA sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan **Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si** datang kerumah saksi ALIPAH untuk mengobrol dan menyampaikan kedepannya PT. Jiva Agriculture Indonesia berencana untuk memberikan bibit jagung.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk mencari Gudang yang bisa disewa, kemudian setelah komunikasi dengan salah satu Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ada di wilayah Lombok Barat yaitu Sdr. SUHIRMAN, kemudian Sdr SUHIRMAN menyarankan agar menggunakan Gudang milik orang tuanya dan selanjutnya Sdr.SUHIRMAN menyerahkan KTP dan NPWP atas nama saksi MUHAMMAD TAHIR kepada terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. Bahwa setelah terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mendapatkan KTP dan NPWP atas nama SAKSI MUHAMMAD TAHIR selanjutnya terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan data-data tersebut kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk didaftarkan sebagai Customer (pembeli) yang bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia.
- Bahwa Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si menyuruh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA,S.TP untuk membuat stempel dengan nama UD.BINTANG BARU yang akan didaftarkan sebagai Customer (pembeli) pada Aplikasi Sahabat Jiva.
- Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP disuruh oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si untuk membuat **SURAT JALAN** atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama saksi ALIPAH yaitu :

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.

2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg.
- 3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :**
 - Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg.
 - Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg.
 - Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
 - Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
 - Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg.
 - Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg.
 - Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg.
- Bahwa SURAT JALAN tertanggal 10 s/d 12 April 2023 sebanyak 14 (empat belas) SURAT JALAN yang dibuat oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP tersebut sebenarnya adalah **SURAT JALAN FIKTIF** karena **nomor plat kendaraan** pengangkut jagung dan **nama driver (sopir)** serta **jumlah muatan (Kg)** tidak pernah ada (**FIKTIF**) dan dibuat oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP **atas suruhan** Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. Bahwa adapun nomor plat kendaraan pengangkut jagung dan nama driver (sopir) yang tersebut dalam surat jalan (**FIKTIF**) hanya dikarang sesuai dengan apa yang terlintas dipikirannya semata yang sebenarnya tidak pernah ada (**FIKTIF**).
- Bahwa saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) tidak pernah membuat 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung tertanggal 10 s/d 12 April 2023 dan tidak pernah mengirimkan jagung kepada UD. BINTANG BARU, selain itu saksi ALIPAH tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD TAHIR dan tidak mengetahui dimana Gudang UD. Bintang Baru itu berada.
- Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengetahui **UD. BINTANG BARU** sebagai Customer di PT. Jiva Agriculture Indonesia karena Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) pernah mengirim form pendaftaran Customer yang berisi identitas UD. BINTANG BARU kepada terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP sempat

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



menanyakan kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si terkait siapa pemilik nomor Handphone yang ada didalam Form Pendaftaran UD. BINTANG BARU tersebut dan dijawab oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si ***"itu nomor kosong, saya yang handle nomor itu, jadi kamu satu pintu saja lewat saya"***.

- Bahwa setelah terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) tertanggal 10 s/d 12 April 2023 yang sebenarnya **FIKTIF** tersebut kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan), selanjutnya Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si mengatur **SEOLAH-OLAH** ada pengiriman jagung ke Gudang Customer (Pembeli) UD.BINTANG BARU milik **saksi MUHAMMAD TAHIR** dengan membuat **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG (FIKTIF)** yaitu sebagai berikut :

1. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 11 April 2023 :

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR seberat 25.213 Kg dengan harga Rp.126.075.000.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp.125.580.000.-

2. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 12 April 2023 :

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp.126.931.500.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 24.981 Kg dengan harga Rp.125.519.475.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp.127.182.750.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp.126.509.400.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH seberat 23.610 Kg dengan harga Rp.118.640.250.-

3. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 13 April 2023 :

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp.126.680.250.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp.126.177.750.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp.126.916.425.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp.126.429.000.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp.126.695.325.-

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp.126.182.775.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp.111.298.725.-
- Bahwa saksi MUHAMMAD TAHIR **tidak pernah** membuat Usaha Dagang (UD) dengan nama **BINTANG BARU** dan **tidak pernah membuat NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG** atas nama UD. BINTANG BARU sebanyak 14 (empat belas) buah tertanggal 11 s/d 12 April 2023 untuk diserahkan kepada sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia.
- Bahwa adapun **saksi MUHAMMAD TAHIR hanya memiliki** Gudang dan **Usaha Dagang (UD)** dengan nama **DUTA KELAPA** yang berlokasi di Jalan Raya Sekotong Lembar Desa Batu Putih Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa selanjutnya **SURAT JALAN FIKTIF** sebanyak 14 (empat belas) SURAT JALAN tertanggal 10 s/d 12 April 2023 dan **NOTA BONGKAR UD. BINTANG BARU FIKTIF** sebanyak 14 (empat belas) NOTA BONGKAR JALAN tertanggal 11 s/d 13 April 2023 tersebut oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) dikirim kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan pembayaran oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan Rekening Bank BRI Nomor **005201236264502** yaitu :

1. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 4 (empat) kali :

- Pertama, sebesar Rp.125.440.845.- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- Kedua, sebesar Rp.114.759.694.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Ketiga, sebesar Rp.125.309.095.- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah).
- Keempat, sebesar Rp.124.817.102.- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua rupiah).

2. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 5 (lima) kali :

- Pertama, sebesar Rp.126.287.409.- (seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah).
- Kedua, sebesar Rp.125.618.799.- (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Ketiga, sebesar Rp.126.037.928.- (seratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat, sebesar Rp.124.635.843.- (seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - Kelima, sebesar Rp.117.805.047.- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima ribu empat puluh tujuh rupiah).
- 3. Pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali :**
- Pertama, sebesar Rp.126.022.939.- (seratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - Kedua, sebesar Rp.125.803.416.- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
 - Ketiga, sebesar Rp.125.788.447.- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - Keempat, sebesar Rp.125.538.965.- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
 - Kelima, sebesar Rp.125.294.474.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - Keenam, sebesar Rp.125.289.484.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
 - Ketujuh, sebesar Rp.110.515.205.- (seratus sepuluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima rupiah).
- Bahwa Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si menyuruh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP memberitahukan kepada saksi ALIPAH bahwa uang pembayaran jagung dari PT. Jiva Agriculture Indonesia sudah masuk ke rekening saksi ALIPAH dan meminta saksi ALIPAH agar menarik dan mentransfer uang tersebut kerekening Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si di Bank BRI dengan Nomor 005201002192569, yang mana sebelumnya nomor rekening tersebut telah diberitahukan oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si kepada saksi ALIPAH.
- Bahwa selanjutnya saksi ALIPAH menarik dan mentransfer ke rekening Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- a. Slip pengiriman tanggal 12 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-502 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Slip pengiriman tanggal 13 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah).

c. Slip pengiriman tanggal 14 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa sebelum PT. Jiva Agriculture Indonesia mengetahui sebanyak 14 (empat belas) **SURAT JALAN Pengiriman jagung** yang dibuat oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan 14 (empat belas) **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG UD. BINTANG BARU** yang dikirim oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si adalah **FIKTIF**, PT. Jiva Agriculture Indonesia telah melakukan **PEMBAYARAN** atas pembelian jagung kepada saksi ALIPAH selaku Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan jumlah keseluruhan sebesar **RP.1.974.964.712.-** (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah), maka selanjutnya PT. Jiva Agriculture Indonesia menunggu pembayaran dari Customer (pembeli) UD. BINTANG BARU namun tidak ada pembayaran dari Customer (pembeli) UD. BINTANG BARU kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia.

- Bahwa **setelah diketahui** terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) melakukan perbuatan diluar tugas dan tanggungjawabnya yaitu membuat **SURAT JALAN PENGIRIMAN JAGUNG FIKTIF** sebanyak 14 (empat belas) tertanggal 10 s/d 12 April 2023 Bersama dengan Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) yang merugikan PT. Jiva Agriculture Indonesia. Selanjutnya PT. Jiva Agriculture Indonesia melakukan audit terhadap seluruh Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang bertransaksi jagung dengan UD. BINTANG BARU (**FIKTIF**) dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan), **KHUSUS** terkait dengan pembayaran pembelian jagung kepada **saksi ALIPAH** selaku Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil), PT. Jiva Agriculture Indonesia menderita kerugian sebesar **RP.1.734.764.173.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)**

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP** selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 012/PT JIVA-HR/Mataram/XI/22 tanggal 14 November 2022 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr **ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si** selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut** pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 April 2023 atau setidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Dusun Labuhan Poh Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual belikomoditas hasil pertanian berupa jagung berkedudukan di Gedung South Quarter Tower ALt.21 Unit A, G, H di Jalan RA Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan dengan Direktur Perusahaan adalah saksi ASHISH AGARWAL.
- Bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Cabang atau Branch Manager Saksi RASHID IMAM Als RASHID.
- Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa setelah mendapatkan mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) selanjutnya terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) membantu mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil)

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Aplikasi (menginput data-data pada aplikasi) dan membuat SURAT JALAN untuk pengiriman jagung Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke Gudang Customer. Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) berkewajiban melaporkan semua kegiatannya kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan).

- **Bahwa mekanisme jual beli jagung pada PT. Jiva Agriculture Indonesia adalah sebagai berikut :**

1. Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) melakukan perekrutan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk didaftarkan pada Aplikasi Sahabat Jiva, dan setelah didaftarkan maka PT. Jiva Agriculture Indonesia dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi bermitra dalam jual beli jagung.
2. Setelah Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi terdaftar pada Aplikasi Sahabat Jiva selanjutnya Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) mengumpulkan jagung dari para petani. Dan menginformasikan berat tonase dan kualitas jagung jagung yang diperoleh kepada Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
3. Setelah mendapat informasi dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas jagung yang diperoleh dari para petani, selanjutnya Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengecek informasi tersebut, kemudian atas perintah Field Coordinator (Koordinator Lapangan) Activation Coordinator (Staf Lapangan) membuat Surat Jalan untuk dikirimkan ke gudang Customer (pembeli) yang ditunjuk/diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan). Adapun customer (pembeli) yang dituju untuk dikirimkan jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) adalah Customer (pembeli) yang terdaftar secara resmi pada Aplikasi Sahabat Jiva.
4. Setelah jagung tiba di Gudang Customer (pembeli) yang diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), maka Surat Jalan pengiriman tersebut diserahkan oleh sopir kepada Customer (pembeli).
5. Setelah menerima Surat Jalan, maka Customer (pembeli) melakukan pengecekan jagung yang diterima dan membuat Nota Bongkar sebagai bukti bahwa jagung telah diterima. Dan mengirimkan foto Nota Bongkar kepada Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
6. Bahwa Field Coordinator (Koordinator Lapangan) berkewajiban mengirimkan foto Nota Bongkar yang telah diterima dari Customer (pembeli) ke group WhatsApp Data dan Finance PT. Jiva Agriculture

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

7. Bahwa di dalam grup WhatsApp Data dan Finance, Tim data bertugas mengumpulkan semua foto Nota Bongkar yang dikirimkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), sedangkan finance bertugas untuk mentransfer uang pembayaran jagung ke Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) kerekening yang terdaftar dalam Aplikasi Sahabat Jiva.

8. Bahwa Customer (pembeli) berkewajiban melakukan pembayaran jagung dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima pengiriman jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan harga yang telah disepakati antara PT. Jiva Agriculture Indonesia dengan Customer (pembeli).

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP datang ke rumah saksi ALIPAH di Rangket Tengah, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maksud menyampaikan informasi tentang PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa Saksi ALIPAH adalah pedagang yang mempunyai usaha jual beli jagung milik petani, serta memiliki beberapa bidang lahan sewaan untuk menanam jagung, sehingga tertarik untuk bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia. Selanjutnya sekitar bulan November 2022 saksi ALIPAH mengikuti training yang diselenggarakan oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia di Café Abnormal Kota Mataram, Saat itu saksi ALIPAH menyerahkan dokumen pribadi berupa KTP, Buku Rekening Bank BRI Nomor 005201236264502 dan Nomor Hand Phone kemudian oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dimasukkan atau didaftarkan kedalam Akun Sahabat JIVA sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).

- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si datang kerumah saksi ALIPAH untuk mengobrol dan menyampaikan kedepannya PT. Jiva Agriculture Indonesia berencana untuk memberikan bibit jagung.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk mencari Gudang yang bisa disewa, kemudian setelah komunikasi dengan salah satu Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ada di wilayah Lombok Barat yaitu Sdr.SUHIRMAN, kemudian Sdr SUHIRMAN menyarankan agar menggunakan Gudang milik orang tuanya dan selanjutnya Sdr.SUHIRMAN menyerahkan KTP dan NPWP atas nama saksi MUHAMMAD TAHIR kepada terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP. Bahwa setelah terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mendapatkan KTP dan NPWP atas nama saksi MUHAMMAD TAHIR selanjutnya terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan data-data tersebut kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk didaftarkan sebagai Customer (pembeli) yang bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia.

- Bahwa Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si menyuruh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA,S.TP untuk membuat stempel dengan nama UD.BINTANG BARU yang akan didaftarkan sebagai Customer (pembeli) pada Aplikasi Sahabat Jiva.

- Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP disuruh oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si untuk membuat **SURAT JALAN** atas pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) dan juga menyuruh mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama saksi ALIPAH yaitu :

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.

2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg.

3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg.
- Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengetahui **UD. BINTANG BARU** sebagai Customer di PT. Jiva Agriculture Indonesia dari Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si yang pernah mengirim form pendaftaran Customer yang berisi identitas UD. BINTANG BARU kepada terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan sempat ditanyakan kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si terkait siapa pemilik nomor Handphone yang ada didalam Form Pendaftaran UD. BINTANG BARU tersebut dan dijawab oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si *"itu nomor kosong, saya yang handle nomor itu, jadi kamu satu pintu saja lewat saya"*.
- Bahwa setelah terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP mengirimkan 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung ke Gudang Customer (pembeli) tertanggal 10 s/d 12 April 2023 yang sebenarnya **FIKTIF** tersebut kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, selanjutnya Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si mengatur **SEOLAH-OLAH** ada pengiriman jagung ke Gudang Customer (Pembeli) UD. BINTANG BARU milik saksi MUHAMMAD TAHIR dengan membuat **NOTA BONGKAR penerimaan jagung (FIKTIF)** yaitu sebagai berikut :

1. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 11 April 2023 :

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR seberat 25.213 Kg dengan harga Rp.126.075.000.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD seberat 25.115 Kg dengan harga Rp.125.580.000.-

2. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 12 April 2023 :

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.261 Kg dengan harga Rp.126.931.500.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 24.981 Kg dengan harga Rp.125.519.475.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.316 Kg dengan harga Rp.127.182.750.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA seberat 25.176 Kg dengan harga Rp.126.509.400.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH seberat 23.610 Kg dengan harga Rp.118.640.250.-

3. NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG tanggal 13 April 2023 :

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA seberat 25.210 Kg dengan harga Rp.126.680.250.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KARNE seberat 25.110 Kg dengan harga Rp.126.177.750.-

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM seberat 25.257 Kg dengan harga Rp.126.916.425.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI seberat 25.260 Kg dengan harga Rp.126.429.000.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU seberat 25.213 Kg dengan harga Rp.126.695.325.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO seberat 25.111 Kg dengan harga Rp.126.182.775.-
- Vendor Jiva Agricultura Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA seberat 22.149 Kg dengan harga Rp.111.298.725.-
- Bahwa selanjutnya Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengirimkan 14 (empat belas) **SURAT JALAN tertanggal 10 s/d 12 April 2023** dan 14 (empat belas) **NOTA BONGKAR UD. BINTANG BARU tertanggal 11 s/d 13 April 2023** kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan **PEMBAYARAN** oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan Rekening Bank BRI Nomor **005201236264502** yaitu :

1. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 4 (empat) kali :

- Pertama, sebesar Rp.125.440.845.- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- Kedua, sebesar Rp.114.759.694.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Ketiga, sebesar Rp.125.309.095.- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah).
- Keempat, sebesar Rp.124.817.102.- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua rupiah)

2. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 5 (lima) kali :

- Pertama, sebesar Rp.126.287.409.- (seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah).
- Kedua, sebesar Rp.125.618.799.- (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Ketiga, sebesar Rp.126.037.928.- (seratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- Keempat, sebesar Rp.124.635.843.- (seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Kelima, sebesar Rp.117.805.047.- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima ribu empat puluh tujuh rupiah).

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



3. Pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali :

- Pertama, sebesar Rp.126.022.939.- (seratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Kedua, sebesar Rp.125.803.416.- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
- Ketiga, sebesar Rp.125.788.447.- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Keempat, sebesar Rp.125.538.965.- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- Kelima, sebesar Rp.125.294.474.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Keenam, sebesar Rp.125.289.484.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Ketujuh, sebesar Rp.110.515.205.- (seratus sepuluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa **TERNYATA** SURAT JALAN tertanggal 10 s/d 12 April 2023 sebanyak 14 (empat belas) SURAT JALAN yang dibuat oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP tersebut sebenarnya adalah **SURAT JALAN FIKTIF** karena **nomor plat kendaraan** pengangkut jagung dan **nama driver (sopir)** serta **jumlah muatan (Kg)** tidak pernah ada (**FIKTIF**) dan dibuat oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP **atas suruhan** Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. Bahwa adapun nomor plat kendaraan pengangkut jagung dan nama driver (sopir) yang tersebut dalam surat jalan (**FIKTIF**) hanya dikarang sesuai dengan apa yang terlintas dipikirkannya semata yang sebenarnya tidak pernah ada (**FIKTIF**).
- Bahwa saksi ALIPAH sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) tidak pernah membuat 14 (empat belas) SURAT JALAN pengiriman jagung tertanggal 10 s/d 12 April 2023 dan tidak pernah mengirimkan jagung kepada UD. BINTANG BARU, selain itu saksi ALIPAH tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD TAHIR dan tidak mengetahui dimana Gudang UD. Bintang Baru itu berada.
- Bahwa **TERNYATA** 14 (empat belas) NOTA BONGKAR UD. BINTANG BARU tertanggal 11 s/d 13 April 2023 yang dikirim oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) kepada Tim Data dan Finance PT. Jiva Agriculture Indonesia melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) adalah **BOHONG**

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAKA atau NAMA PALSU karena saksi MUHAMMAD TAHIR tidak pernah membuat Usaha Dagang (UD) dengan nama **BINTANG BARU** dan tidak pernah membuat **NOTA BONGKAR penerimaan jagung** atas nama UD. **BINTANG BARU** sebanyak 14 (empat belas) buah tertanggal 11 s/d 12 April 2023 untuk diserahkan kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia. Adapun saksi MUHAMMAD TAHIR hanya memiliki Gudang dan **Usaha Dagang (UD)** dengan nama **DUTA KELAPA** yang berlokasi di Jalan Raya Sekotong Lembar Desa Batu Putih Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa dengan rangkaian **TIPU MUSLIHAT DAN KEBOHONGAN atau NAMA PALSU atau FIKTIF** yang dilakukan oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP yang kemudian Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan) dengan mengirimkan data 14 (empat belas) **SURAT JALAN FIKTIF tertanggal 10 s/d 12 April 2023** dan 14 (empat belas) **NOTA BONGKAR UD. BINTANG BARU FIKTIF tertanggal 11 s/d 13 April 2023** kepada Tim Data dan Finance melalui Group WhatsApp (Data dan Finance GRN NTB) kemudian setelah diproses oleh Tim Data dan Finance dilakukan PEMBAYARAN oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia kepada saksi ALIPAH sebagai Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan Rekening Bank BRI Nomor **005201236264502** dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp.1.974.964.712.-** (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) selanjutnya Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menyuruh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP untuk memberitahukan kepada saksi ALIPAH dan meminta **supaya menarik dan mentransfer uang** tersebut ke rekening Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si di Bank BRI dengan Nomor **005201002192569** yang sebelumnya memang nomor rekening tersebut telah dikirim oleh Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si kepada **saksi ALIPAH**.

- Bahwa selanjutnya saksi ALIPAH menarik dan mentransfer ke rekening Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si sebanyak 3 (tiga) kali sesuai bukti transfer yaitu :

1. Slip pengiriman tanggal 12 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-502 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip pengiriman tanggal 13 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah).

3. Slip pengiriman tanggal 14 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa sebelum PT. Jiva Agriculture Indonesia mengetahui sebanyak 14 (empat belas) **SURAT JALAN Pengiriman jagung** yang dibuat oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan 14 (empat belas) **NOTA BONGKAR PENERIMAAN JAGUNG UD. BINTANG BARU** adalah **FIKTIF**, PT. Jiva Agriculture Indonesia telah melakukan **PEMBAYARAN** atas pembelian jagung kepada saksi ALIPAH selaku Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan jumlah keseluruhan sebesar **RP.1.974.964.712,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah)**, maka selanjutnya PT. Jiva Agriculture Indonesia menunggu pembayaran dari Customer (pembeli) UD. BINTANG BARU namun tidak ada pembayaran dari Customer (pembeli) UD. BINTANG BARU kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia.

- Bahwa **setelah diketahui** terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) telah melakukan **PENIPUAN (BOHONG DAN TIPU MUSLIHAT)** dengan membuat **SURAT JALAN PENGIRIMAN JAGUNG FIKTIF** sebanyak 14 (empat belas) tertanggal 10 s/d 12 April 2023 yang merugikan PT. Jiva Agriculture Indonesia selanjutnya PT. Jiva Agriculture Indonesia melakukan audit terhadap seluruh Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang bertransaksi jagung dengan UD. BINTANG BARU (**FIKTIF**) dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si, **KHUSUS** terkait dengan pembayaran pembelian jagung kepada **saksi ALIPAH** selaku Mikro Collector (MC/Pengepul Kecil), PT. Jiva Agriculture Indonesia menderita kerugian sebesar **RP.1.734.764.173,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)** atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon siding untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS IMAM HANAFI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yang kantornya berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H, Jalan RA. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan dengan jabatan selaku Legal Staff sejak tanggal 7 Mei 2023 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 508/PT JIVA/HR/V/23, tanggal & Mei 2023;
- Bahwa yang dilaporkan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan adalah sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si., Panggilan sehari-hari ANDIKA, Lahir di Mataram tanggal 18 April 1994, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S2, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jalan Cilinaya Indah No.5B Kekalik Jaya Rt 007 Rw 195 Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram sedangkan korbannya adalah PT.JIVA AGRICULTURE INDONESIA yang berkedudukan di Gedung South Quarter Tower A Lt. 21 Unit A, G, H, di Jalan RA. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan ;
- Bahwa sdr Terdakwa karyawan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sebagai Activation Coordinator (petugas lapangan) dimana pada saat ini PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA;
- Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP pernah diminta oleh sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si.,selaku Field Coordinator/Koordinator Lapangan untuk membuat Surat Jalan ke UD. BINTANG BARU tertanggal 11, 12 dan 13 April 2023 sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan mengenai adanya Nota Bongkar fiktif dari UD. BINTANG BARU tidak dijelaskan oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP siapa yang membuat atau menyuruh membuat Nota Bongkar fiktif tersebut;
- Bahwa terkait mekanisme jual beli jagung pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yaitu melakukan perekrutan MC (Micro Colector) untuk komoditi jagung secara Digital melalui Aplikasi Sahabat

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIVA milik PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA. Setelah MC (Micro Colector) terdaftar di Aplikasi Sahabat JIVA milik PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA maka perusahaan dan MC (Micro Colector) resmi bermitra dalam jual beli komoditi hasil pertanian berupa jagung. Ketika MC (Micro Colector) telah mendapatkan komoditi hasil pertanian berupa jagung, selanjutnya MC (Micro Colector) melakukan pelaporan mengenai jumlah jagung yang diperolehnya kepada AC (Activation Coordinator) dan FC (Field Coordinator). Oleh FC (Field Coordinator) selanjutnya memerintahkan untuk MC (Micro Colector) mengirim jagung ke gudang pembeli yang ditunjuk FC (Field Coordinator) dengan membuat Surat Jalan. Setelah jagung tiba di gudang yang dituju, Surat Jalan pengiriman diserahkan oleh sopir kepada pihak gudang yang selanjutnya pihak gudang melakukan pengecekan terkait jumlah jagung yang diterima dan Nota Bongkar sebagai bukti jika jagung telah diterima. Pihak Gudang selanjutnya mengirim foto Nota Bongkar kepada FC (Field Coordinator) yang selanjutnya foto Nota Bongkar tersebut oleh FC (Field Coordinator) dikirim ke Group WhatsApp Data dan Finance PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA. Tim Data mengumpulkan Foto Nota Bongkar sedangkan Finance langsung mentransfer uang pembayaran ke MC (Micro Colector) dan selanjutnya MC (Micro Colector) menerima uang pembayaran melalui rekening yang bank yang telah terdaftar di Aplikasi Sahabat JIVA. Setelah 7 (tujuh) hari pembeli/pemilik gudang menerima jagung, barulah pembeli/pemilik gudang melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati oleh PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA dan pembeli/pemilik gudang.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. ALIPAH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mitra PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yaitu sebagai MC/pengepul jagung sejak bulan November 2022;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa datang ke kediaman saksi dan banyak bercerita tentang PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yang mana membuat saksi tertarik dan kebetulan saksi juga pembeli jagung petani dan memiliki beberapa bidang lahan sewaan yang saksi pergunakan untuk menanam jagung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membeli jagung dari petani untuk selanjutnya jagung yang telah saksi beli tersebut di

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulkan dan setelah cukup jumlahnya untuk di kirim ke Gudang, saksi menghubungi terdakwa yang membantunya untuk mengurus Dispecth dimana di dalam Dispecth tersebut tertera jelas jagung akan dikirim ke gudang mana saja ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman jagung kepada salah satu gudang, setelah saksi terdaftar sebagai MC PT. JIVA sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing kurang lebih seberat 12 ton dan 20 ton dengan menggunakan kendaraan Fuso dan Truck ke wilayah Rakarai Bali;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat apalagi membuat Nota Bongkar UD. BINTANG BARU sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeriksa maupun dipersidangan;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 terdakwa pernah meminjam akun ALIPAH milik saksi sebagai MC PT. JIVA dan saksi berikan, namun tidak pernah menanyakan langsung kepada terdakwa untuk keperluan apa saja peminjaman akun tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Rek. No. 005201236264502 atas nama ALIPAH yang merupakan milik saksi tersebut, pada tanggal 11 s.d. 13 April 2023, saksi menerima transfer uang dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejumlah Rp.1.974.964.712,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 s/d 13 April 2023 terdakwa selalu menelponnya dan memberitahukan jika barang sudah masuk dan pembayaran juga sudah masuk untuk selanjutnya meminta saksi menarik dan mentransfer uang tersebut ke Rekening saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. yang sebelumnya saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si. telah mengirimkan Nomor Rekening miliknya kepada saya yaitu Rekening Bank BRI dengan Rek. No. 005201002192569 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, yang mana keseluruhan uang tersebut saksi transfer dalam 3 (tiga) tahap ke rekening bank an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, yaitu:

1. Tahap Pertama, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan saya mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.326.736,- (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap Kedua, tanggal 13 April 2023 sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan saya mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.385.026,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh enam rupiah).

3. Tahap Ketiga, tanggal 14 April 2023 sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah dan saya mendapatkan ongkos transfer sebesar Rp.252.930,- (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. MUHAMAD TAHIR disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bukanlah pemilik UD. Bintang Baru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa foto gudang tersebut adalah gudang milik saksi yaitu gudang UD. Duta Kelapa yang berlokasi di Jln. Raya Sekotong Lembar, Desa Batu Putih, Lombok Barat ;
- Bahwa benar ada orang yang pernah meminjam KTP dan NPWP milik saksi yaitu sdr. SAPOAN atas perintah terdakwa yaitu pada bulan Maret 2023;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima upah atas meminjamkan KTP dan NPWP milik saksi tersebut, saksi mau meminjamkan KTP dan NPWP tersebut karena sdr terdakwa adalah teman dari anak saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya saksi tidak mengetahuinya KTP maupun NPWP milik saksi digunakan untuk apa, namun pada tanggal 15 Mei 2023 pada saat team Legal dari PT. JIVA datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa KTP dan NPWP milik saksi telah digunakan oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membuat UD. Bintang Baru;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat maupun mengurus perijinan untuk pendirian UD. Bintang Baru;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani maupun membubuhkan paraf pada nota bongkar tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

4. ANDI HABIBI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejak 12 Juli 2021 namun saksi sebagai Finance Accounting Manager sejak 1 Januari 2023 sebagaimana Surat Keputusan No. 162/PT JIVA/HR/III/23, tanggal 1 Januari 2023.
- bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Finance Accounting pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA adalah sebagai

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Menjadwalkan pembayaran dan merilis pembayaran, Meregistrasi pembayaran, Pembukuan, dan Pembuatan Laporan Keuangan ;

- Bahwa PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ada memiliki kerjasama/bemitra dengan MC (Micro Collector/Pengepul) an. ALIPAH, sejak sekitar bulan Januari 2023;

- Bahwa pembayaran kepada MC an. ALIPAH tidak pernah mengalami permasalahan namun setelah adanya proses audit yang dilakukan oleh PT. JIVA terhadap posisi piutang kepada UD. Bintang Baru, saat itu baru diketahui bahwa transaksi saksi ALIPAH yang jagungnya dibawa ke Gudang UD. Bintang Baru adalah fiktif dengan bukti tidak adanya fisik gudang dan juga atas pengakuan saksi MUHAMMAD TAHER;

- Bahwa proses audit yang dilakukan saksi bermula dari adanya posisi piutang yang belum terbayarkan oleh gudang UD. Bintang Baru sekitar Rp.9.419,257.241,- (sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta duaratus limapuluh tujuh ribu duaratus empat puluh satu rupiah) dan manajemen memerintahkan untuk melakukan kunjungan kepada UD. Bintang Baru dan ditemukan bahwa lokasi alamat gudang tidak ada/fiktif dan saksi MUHAMMAD TAHER tidak mengetahui adanya transaksi antara dirinya dengan PT. JIVA, setelah itu PT. JIVA menyadari bahwa seluruh transaksi dari PT. JIVA kepada UD. Bintang Baru adalah fiktif dan kami mengidentifikasi MC-MC yang melakukan transaksi dengan UD. Bintang Baru, salah satunya adalah saksi ALIPAH Setelah melakukan interview dengan saksi ALIPAH dan mengakui bahwa selama ini dia (ALIPAH) hanya diperintahkan oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk mentransfer dana yang masuk direkeningnya ke rekening saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan dia mengetahui bahwa uang yang masuk kedalam rekening miliknya adalah pembayaran dari PT. JIVA namun tidak mengetahui peruntukan dana tersebut, barulah setelah itu saksi menyadari bahwa seluruh nota bongkar dan surat jalan dibuat sendiri oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si yang dibantu oleh AC nya, dari nilai kerugian PT. JIVA senilai Rp.9.419,257.241,- (sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu duaratus empat puluh satu rupiah) teridentifikasi senilai Rp.1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) berasal dari transaksi an. MC. ALIPAH, dengan barang bukti berupa 14 lembar foto surat jalan yang disertai laporan pengiriman jagung yaitu 2 lembar tanggal 10 April, 5 lembar tanggal 11 April dan 7 lembar tanggal 12 April 2023

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 14 lembar foto Nota Bongkar UD. Bintang Baru yaitu 2 lembar tanggal 11 April, 5 lembar tanggal 12 April dan 7 lembar tanggal 13 April 2023;

- Bahwa PT. JIVA telah melakukan pembayaran kepada MC. ALIPAH atas 14 lembar nota bongkar tanggal 11, 12 dan 13 April 2023 yang dibuktikan melalui rekening koran dari PT. Sinar Digital Terdepan (XENDIT) Nomor : 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;

- Bahwa selama proses audit dilakukan saksi dan diketahui total tunggakan meningkat, saksi dari team Finance mencoba untuk melakukan penagihan langsung kepada kontak UD. Bintang Baru an. MUHAMMAD TAHER namun tidak ada respon, setelah itu kami melakukan interview kepada FC terhadap transaksi selama ini dengan UD. Bintang Baru namun sampai saat itu mereka masih bersikeras bahwa semua dokumentasi dilakukan sendiri oleh UD. Bintang Baru namun dari UD Bintang Baru mengaku tidak mengetahui sama sekali bahkan tidak mengetahui apa itu PT. JIVA, dengan adanya bukti surat jalan dan nota bongkar yang diterima PT. JIVA yang diteruskan oleh FC tersebut fiktif maka pihak PT. JIVA menduga bahwa yang telah membuat surat jalan dan nota bongkar fiktif tersebut adalah FC.;

- Bahwa surat jalan dan nota bongkar fiktif tersebut dikirim melalui Whatsapp grup oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si ;

- Bahwa surat jalan dan nota bongkar fiktif tersebut dipergunakan oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si agar PT. JIVA melakukan pembayaran kepada MC an. ALIPAH yang kemudian dari rekening ALIPAH ditransfer ke rekening saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. JIVA adalah sebesar Rp.1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

5. ZIA'UL HAQ, S.E disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menjalankan bisnis sekitar 2 (tahun);
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan sdr ALIPAH;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika sdr saksi ANDIKA pernah melakukan pembayaran kepada saya untuk kesepakatan jual beli jagung antara saya dan sdr ALIPAH, karena pembayaran jagung yang saya terima dari sdr saksi ANDIKA merupakan transaksi jual beli antara saya sendiri dengan sdr saksi ANDIKA;

- Bahwa saksi pernah menerima transferan uang pembayaran jagung

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr saksi ANDIKA baik dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri dengan Rek. No. 1610007951762 maupun rekening Bank milik istri saya a.n ROSYIDAH MANDALIANA, Amd. Kep dengan rekening Bank BRI dengan No. Rek. 207001000466566 dan No. Rek 207001005271500;

- Bahwa hubungan saksi dan saksi ROSYIDAH MANDALIANA, Amd. Kep adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

6. Yohanes Christian Nau, S.kom disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejak 11 Juli 2022 sebagai Data Analis sebagaimana Surat Keputusan No. 326/PT JIVA/HR/VII/22, tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Data Analis pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA adalah sebagai berikut : Mengumpulkan semua data-data pengiriman jagung dan nota bongkar untuk dimasukan kedalam sistem Jiva agar bisa di proses pembayaran oleh finance dan Memberikan laporan hasil kerja kepada atasan data maupun finance ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi memang benar PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ada memiliki kerjasama/bermitra dengan MC (Micro Colector/Pengepul) an. ALIPAH ;
- bahwa pertama MC (Micro Colector/Pengepul) harus konfirmasi kepada AC (Activation Coordinator) kalau mereka sudah punya jagung yang siap dijual, setelah itu MC (Micro Colector/Pengepul) harus mengisi detail pengiriman jagung pada aplikasi Sahabat Jiva setelah itu AC (Activation Coordinator) akan membantu MC (Micro Colector/Pengepul) untuk diarahkan membuat surat jalan lalu diteruskan oleh FC (Field Coordinator) ke Whatsapp Grup kemudian FC (Field Coordinator) menentukan gudang mana yang harus dituju oleh MC (Micro Colector/Pengepul) tersebut, kemudian MC (Micro Colector/Pengepul) mengirimkan jagung ke gudang yang sudah ditentukan FC (Field Coordinator) ;
- Bahwa setelah jagung di bongkar di gudang tersebut pihak gudang akan mengeluarkan nota bongkar yang akan di foto oleh Supir pengiriman dan diteruskan ke MC (Micro Colector/Pengepul) lalu di teruskan lagi ke AC (Activation Coordinator) dan diteruskan oleh FC (Field Coordinator) ke Grup Whatsapp (Data & Finance GRN NTB) ;
- Bahwa saksi sebagai team data akan mengambil data nota bongkar yang sudah di kirimkan oleh FC (Field Coordinator) dan kami masukan kedalam sistem Jiva untuk diproses pembayaran oleh team finance PT. Jiva;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadi permasalahan MC. ALIPAH dengan PT JIVA AGRICULTURE INDONESIA adalah munculnya hutang dari pihak gudang UD. Bintang Baru yang dikirim jagung oleh MC. ALIPAH dan pihak gudang UD. Bintang Baru tersebut merasa tidak ada kiriman jagung dari MC. ALIPAH dengan rentang tanggal 11 s/d 13 April 2023 dengan total transaksi dari nota bongkar yang dikirimkan oleh FC. (Field Coordinator) ke Grup Whatsapp (Data & Finance GRN NTB) sebesar Rp.1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tigapuluh empat juta tujuh ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik UD. Bintang Baru yang berada di jalan raya Sekotong-Lembar, Desa Batu putih, Lombok Barat tersebut ;
- Bahwa sebagaimana data yang saksi miliki memang benar MC. ALIPAH ada mengeluarkan surat jalan an. MC ALIPAH yang dikirim oleh FC. An. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si ke Grup Whatsapp (Data & Finance GRN NTB) ;
- Bahwa saksi menerangkan UD. Bintang Baru membuat Nota bongkar terhadap 14 (empat belas) surat jalan tersebut yang kami dapatkan dari Grup Whatsapp (Data & Finance GRN NTB) yang dikirimkan oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
- Bahwa menurut hasil investigasi team legal bahwa keberadaan UD. Bintang Baru adalah fiktif dan berdasarkan nota bongkar yang kami terima Grup Whatsapp (Data & Finance GRN NTB) pengirimnya adalah saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si karena hanya FC (Field Coordinator) yang diberikan akses ke Grup tersebut ;
- Bahwa surat jalan dan nota bongkar fiktif tersebut dipergunakan oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si agar PT. JIVA melakukan pembayaran kepada MC ALIPAH, sehingga PT JIVA mengalami kerugian sebesar Rp.1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tigapuluh empat juta tujuh ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

7. SUHIRMAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- . Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Petugas Lapangan) PT. Jiva Agriculture Indonesia ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Muhammad Tahir dan saksi juga sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ;
- Bahwa yang membuat Surat Jalan dan Nota Bongkar adalah terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP ;
- Bahwa yang pegang HP saksi adalah ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dan Aplikasi saksi dipakai dipakai oleh kedua terdakwa (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dan ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP) ;
- Bahwa saksi sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) sejak tahun 2023 dan nomor HP saksi terdaftar di PT. Jiva Agriculture Indonesia ;
- Bahwa sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si.

suruh saya buka rekening melalui terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP,
8.ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi. M,Si disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejak tanggal 5 Desember 2022 sebagai FC (Field Coordinator/ koordinator lapangan) dan saat ini saksi sudah tidak bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sejak tanggal 1 Mei 2023 karena saksi disuruh mengirimkan surat pengunduran diri oleh Branch Manager.
- Bahwa salah satu tugas saksisebagai FC (Field Coordinator) adalah meneruskan surat jalan dan nota bongkar yang diteruskan ke Grup Whatsapp (Data & Finance) serta ke Grup Whatsapp GRN NTB untuk dilakukan Verifikasi serta Validasi oleh team data dan Finance.
- Bahwa saksi kenal dengan MC. ALIPAH pada bulan Januari 2023, ketika yang bersangkutan mau mengirim jagung melalui PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA tapi yang bersangkutan tidak memiliki uang untuk membayar ke petani, sehingga MC. ALIPAH meminta saksi untuk menalangi pembayarannya kepada petani yang nanti uang saksi akan diganti oleh MC. ALIPAH setelah dirinya menerima pembayaran dari PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA masuk dan terkait dengan pembayaran talangan tersebut diketahui oleh Branc Manager (RASHID IMAM).
- Bahwa benar PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ada memiliki kerjasama/bermitra dengan MC (Micro Colector/Pengepul) an. ALIPAH, bahkan sebelum saksi bekerja pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA MC. an. ALIPAH sudah bermitra dengan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA.
- Bahwa saksi yang selalu meneruskan surat jalan milik MC. an. ALIPAH ke Grup Whatsapp (Data & Finance), adapun surat jalan tersebut saksi teruskan

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menerima kiriman melalui Whatsapp dari terdakwa ARDY PUGER selaku AC, yang mana hal tersebut adalah tupoksi saksi sebagai FC dan FC yang lainpun melakukan hal yang sama pada mitra yang sama maupun berbeda.

- Bahwa saksi telah memberikan dana talang langsung kepada petani jagung yang barangnya mau diambil oleh MC. ALIPAH secara bertahap sesuai permintaan dari saksi ALIPAH dari periode 15 Maret s/d 14 April 2023.

- Bahwa uang yang telah saksi serahkan kepada petani untuk menalangi MC. ALIPAH yaitu pada bulan Maret 2023 sebesar Rp.10.423.708.709,- (sepuluh milyar empat ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dan pada bulan April 2023 sebesar Rp.15.862.497.060,- (lima belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enampuluh rupiah) bahwa pada bulan Maret 2023 dari tanggal 15 s/d 31 saksi telah melakukan pembayaran/transfer sebanyak 23 kali yaitu : 21 kali kepada sdri. ROSIDAH, 1 kali kepada sdr. SULAIMAN dan 1 kali kepada sdr. BAHTIAR dengan total Rp.26.286.205.769,- (duapuluh enam milyar duaratus delapanpuluh enam juta duaratus lima ribu tujuh ratus enampuluh sembilan rupiah).

- bahwa :

1. Slip pengiriman tanggal 12 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-502 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
2. Slip pengiriman tanggal 13 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus duapuluh juta rupiah).
3. Slip pengiriman tanggal 14 April 2023, dari rekening 0052-01-236264-50-2 an. ALIPAH dikirim ke rekening 0052-01-002192-56-9 an. ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

- bahwa uang tersebut adalah uang pengembalian dana talang yang tersangka berikan ke petani atau pemilik jagung yang mau dikepul atau diambil oleh saksi ALIPAH yang mana dana talang tersebut atas permintaan ALIPAH dan diketahui oleh Branc Manager.

- Bahwa Saksi tidak ingat pasti berapa jumlah jagung milik MC. ALIPAH yang dibawa ke UD. Bintang Baru, yang jelas semua pengiriman jagung baik

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



dengan bukti surat jalan milik MC. ALIPAH dan nota bongkar yang dikeluarkan oleh Gudang UD. Bintang Baru sudah saksi terima dari terdakwa ARDY PUGER dan saksi ANTONIUS yang kemudian saksi teruskan kemasing-masing Grup Whatsapp Data dan Finance serta Grup Whatsapp GRN NTB.

- Bahwa Saksi tidak ikut mengawasi karena itu merupakan tupoksi dari terdakwa ARDY PUGER dan dapat pula saksi jelaskan bahwa pada tanggal 14 Maret s/d 14 April 2023 saksi berada di wilayah Bima, Dompu dan Sumbawa sehingga saksi tidak bisa melihat secara langsung terkait pengiriman jagung tersebut, meskipun saksi berada di Lombok itu bukan tupoksi saksi dan itu merupakan tupoksi terdakwa ARDY PUGER karena dia juga di gaji oleh PT. JIVAAGRICULTURE INDONESIA sebagai karyawan.

- bahwa ke-14 lembar surat jalan tersebut saksi dapatkan dari terdakwa ARDY PUGER selaku AC, kemudian karena tupoksi saksi meneruskan surat jalan tersebut untuk catatan administrasi, saksi teruskan ke Grup Data dan Finance.

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa ARDY PUGER untuk membuat 14 lembar surat jalan tersebut, adapun terkait keinginan ataupun ketersediaan dari MC. an. ALIPAH mengirim jagung ke PT. JIVA dan membuat surat jalan adalah murni keinginan MC tersebut dan di bantu oleh AC. Berdasarkan tabel harga dan gudang mitra PT. JIVA yang setiap pagi selalu di Update atau diperbaharui oleh Branch Manager (RASHID IMAM) di Grup Whatsapp Sales NTB, sehingga atas dasar foto update harga tersebut yang dikirim saksi RASHID IMAM maka itulah yang menjadi dasar setiap MC mau mengirim jagung ke mitra gudang PT. JIVAAGRICULTURE INDONESIA dalam hal ini MC. ALIPAH mau mengirim ke Gudang Taher.

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintah terdakwa ARDY PUGER untuk mencari KTP dan NPWP, namun yang meminta untuk dicarikan KTP dan NPWP adalah saksi RASHID IMAM (BM) diketahui juga oleh team Sales saksi ANTONIUS, saksi hanya meneruskan perintah RASHID IMAM ke terdakwa ARDY PUGER.

- bahwa Pemilik UD. Bintang Baru adalah saksi MUHAMAD TAHIR, yang berlokasi di Dsn. Batuputih Desa Batuputih, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat dan saksi pernah datang sebanyak 4 kali waktu awal pendaftaran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 11 dan 13 Maret 2023 untuk menggantikan saksi ANTONIUS yang berhalangan dalam rangka Verifikasi Faktual Gudang UD. Bintang Baru, dan 1 kali kunjungan lapangan bersama Branch Manager pada tanggal 25 April 2023 dalam rangka penagihan kekurangan pembayaran UD. Bintang Baru dan pada tanggal 6 Mei 2023

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penagihan.

- bahwa ke-14 lembar Nota Bongkar an. UD Bintang Baru tersebut saksi dapatkan dari saksi ANTONUIS dan saksi meneruskan ke Whatsapp Grup GRN NTB dan berdasarkan informasi dari saksi ANTONIUS bahwa Nota bongkar tersebut didapatkan dari saksi MUHAMAD TAHIR pemilik UD. Bintang Baru.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa ARDY PUGER maupun saksi ANTONIUS untuk membuat 14 lembar Nota Bongkar UD. Bintang Baru tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa ada yang membenarkan dan ada yang di bantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sebagai Activation Coordinator (petugas lapangan);
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si sekitar bulan Desember tahun 2022 ketika dia ditugaskan di Lombok dimana saya harus melaporkan hasil kegiatan saya dilapangan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan oleh sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membuat surat jalan dan mengisi pada aplikasi Sahabat Jiva dengan data-data fiktif dengan menggunakan akun milik MC (Micro Colector/Pengepul) an. ALIFAH, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2023 saksi membuat 2 (dua) lembar surat jalan, kemudian pada tanggal 11 April 2023 saksi membuat 5 lembar surat jalan dan terakhir pada tanggal 12 April 2023 saksi membuat surat jalan sebanyak 7 (tujuh) lembar, dimana setelah Terdakwa membuat surat jalan tersebut kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan via WA (Whatsapp) kepada sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
- Bahwa surat jalan yang Terdakwa buat sebanyak 14 (empat belas) lembar atas perintah sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si tersebut Terdakwa nyatakan fiktif karena data-data yang Terdakwa masukkan kedalam surat jalan maupun pada aplikasi Sahabat Jiva merupakan data fiktif yang Terdakwa karang sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dipergunakan untuk apa 14 (empat belas) lembar surat jalan fiktif yang Terdakwakirimkan kepada saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si tersebut namun belakangan baru Terdakwa ketahui bahwa alur proses setelah Terdakwa membuatkan surat

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si 14 (empat belas) lembar surat jalan tersebut diteruskan/dikirim oleh sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si kepada team data kemudian setelah barang di bawa ke gudang pembeli (UD. Bintang Baru) maka akan di terbitkan Nota Bongkar oleh pembeli (UD Bintang Baru) setelah itu Nota bongkar tersebut di foto dan diteruskan lagi ke team data oleh FC (Field Coordinator/koordinator lapangan) dalam hal ini adalah sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si kemudian team data akan melakukan klarifikasi antara Surat jalan dan Nota bongkar, apabila telah sesuai maka team data akan meneruskan Surat jalan dan Nota bongkar tersebut ke bagian keuangan setelah itu bagian keuangan akan melakukan pembayaran kepada pihak MC (Micro Colector/Pengepul) an. ALIPAH, namun setelah pihak keuangan melakukan pembayaran kepada pihak MC (Micro Colector/Pengepul) an. ALIPAH kemudian sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si menghubungi saksi ALIPAH untuk meminta uang yang telah dikirimkan oleh pihak keuangan kepada saksi ALIPAH untuk diserahkan kembali kepada sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;

- bahwa uang yang diterima oleh saksi ALIPAH bukan merupakan harga jagung milik saksi ALIPAH melainkan saksi ALIPAH hanya di dimanfaatkan oleh sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si dengan cara meminjam akun SAHABAT JIVA milik saksi ALIPAH dengan imbalan sekitar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- per sekali mengembalikan uang pembayaran dari PT. JIVA kepada sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa diminta oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk mencari gudang yang bisa di sewa namun Terdakwa tidak dapat menemukan gudang yang dimaksud, kemudian Terdakwa juga diminta untuk mencari KTP dan NPWP siapapun yang dapat di gunakan untuk didaftarkan sebagai custemer/gudang rekanan Kemudian setelah Terdakwa berkomunikasi dengan salah satu MC yang ada di wilayah Lombok Barat an. SUHIRMAN, dia menyarankan untuk menggunakan KTP dan NPWP orang tuannya an. MUHAMMAD TAHIR, setelah KTP dan NPWP tersebut diantarkan kerumah sdr. SUHIRMAN kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membubuhkan cap stempel pada selembaer Nota Bongkar milik UD. Bintang Baru, namun seingat Terdakwa Nota bongkar

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak pernah digunakan dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sampai dengan saat ini Stempel UD. Bintang Baru yang pernah Terdakwa buat tersebut masih ada pada Terdakwa dan tidak pernah digunakan lagi.

- Bahwa Seharusnya yang membuat nota bongkar dan menandatangani adalah pemilik gudang dalam hal ini saksi MUHAMMAD TAHIR.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: AXD-MZM atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.213 Kg;
- 2) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 7RZ-TW7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.115 Kg;
- 3) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RWA-4AX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
- 4) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: A4D-GHA atas nama MC ALIPAH, Netto: 24.981 Kg;
- 5) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 9KA-XQP atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.316 Kg;
- 6) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4HH-9D7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.181 Kg;
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4TK-33F atas nama MC ALIPAH, Netto: 23.612 Kg;
- 8) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RXY-3TX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.212 Kg;
- 9) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: XJH-QTW atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.112 Kg;
- 10) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 73C-6XG atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: Y6G-FQN atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.162 Kg;
- 12) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4JT-DDX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.216 Kg;
- 13) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 64H-PPL atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.116 Kg;
- 14) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 94K-RGK atas nama MC ALIPAH, Netto: 22.164 Kg;
- 15) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.215, Harga Rp 126.075.000,
- 16) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.116, Harga Rp 125.580.000;
- 17) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.260, Harga Rp 126.931.500;
- 18) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 24.979, Harga Rp 125.519.475,-
- 19) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.310, Harga Rp 127.182.750,-
- 20) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.176, Harga Rp 126.509.400,-
- 21) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 23.610, Harga Rp 118.640.250;
- 22) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.210, Harga Rp 126.680.250,-

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.110, Harga Rp 126.177.750,-
- 24) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.257, Harga Rp 126.916.425,-
- 25) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.160, Harga Rp 126.429.000,-
- 26) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.213, Harga Rp 126.695.325,-
- 27) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.111, Harga Rp 126.182.775,-
- 28) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 22.149, Harga Rp 111.298.725,-
- 29) 1 (satu) bundel Print Out Xendit (laporan bukti pembayaran PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ke MC ALIPAH) No.: 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;
- 30) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 13 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: pembayaran jagung ALIPAH, IDR 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 14 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: bayar jagung, IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 32) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial BRI ALIPAH, No. Rek.: 005201236264502, tanggal 20 September 2023, Periode Transaksi 09/04/2023 - 15/04/2023;
- 33) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial BRI ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, No. Rek.: 5201002192569, tanggal 28 Agustus 2023, Periode Transaksi 01/04/2023 - 30/04/2023.

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA sebagai Activation Coordinator (petugas lapangan);

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah diperintahkan oleh sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membuat surat jalan dan mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama saksi ALIPAH yaitu :

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :

- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.

2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :

- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg.

3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :

- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg.
- ✓ Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg.

- Bahwa surat jalan yang Terdakwa buat sebanyak 14 (empat belas) lembar tersebut adalah fiktif karena data-data yang Terdakwa masukkan kedalam

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



surat jalan maupun pada aplikasi Sahabat Jiva merupakan data fiktif yang Terdakwa karang sendiri;

- Bahwa terkait mekanisme jual beli jagung pada PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA yaitu melakukan perekrutan MC (Micro Colector) untuk komoditi jagung secara Digital melalui Aplikasi Sahabat JIVA milik PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA. Setelah MC (Micro Colector) terdaftar di Aplikasi Sahabat JIVA milik PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA maka perusahaan dan MC (Micro Colector) resmi bermitra dalam jual beli komoditi hasil pertanian berupa jagung. Ketika MC (Micro Colector) telah mendapatkan komoditi hasil pertanian berupa jagung, selanjutnya MC (Micro Colector) melakukan pelaporan mengenai jumlah jagung yang diperolehnya kepada AC (Activation Coordinator) dan FC (Field Coordinator). Oleh FC (Field Coordinator) selanjutnya memerintahkan untuk MC (Micro Colector) mengirim jagung ke gudang pembeli yang ditunjuk FC (Field Coordinator) dengan membuat Surat Jalan. Setelah jagung tiba di gudang yang dituju, Surat Jalan pengiriman diserahkan oleh sopir kepada pihak gudang yang selanjutnya pihak gudang melakukan pengecekan terkait jumlah jagung yang diterima dan Nota Bongkar sebagai bukti jika jagung telah diterima. Pihak Gudang selanjutnya mengirim foto Nota Bongkar kepada FC (Field Coordinator) yang selanjutnya foto Nota Bongkar tersebut oleh FC (Field Coordinator) dikirim ke Group WhatsApp Data dan Finance PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA. Tim Data mengumpulkan Foto Nota Bongkar sedangkan Finance langsung mentransfer uang pembayaran ke MC (Micro Colector) dan selanjutnya MC (Micro Colector) menerima uang pembayaran melalui rekening yang bank yang telah terdaftar di Aplikasi Sahabat JIVA. Setelah 7 (tujuh) hari pembeli/pemilik gudang menerima jagung, barulah pembeli/pemilik gudang melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati oleh PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA dan pembeli/pemilik gudang.

- Bahwa PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ada memiliki kerjasama/bermitra dengan MC (Micro Colector/Pengepul) an. ALIPAH, sejak sekitar bulan Januari 2023;

- Bahwa pembayaran kepada MC an. ALIPAH tidak pernah mengalami permasalahan namun setelah adanya proses audit yang dilakukan oleh PT. JIVA terhadap posisi piutang kepada UD. Bintang Baru, saat itu baru diketahui bahwa transaksi saksi ALIPAH yang jagungnya dibawa ke Gudang UD.

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Bintang Baru adalah fiktif dengan bukti tidak adanya fisik gudang dan juga atas pengakuan saksi MUHAMMAD TAHER;

- Bahwa proses audit yang dilakukan saksi bermula dari adanya posisi piutang yang belum terbayarkan oleh gudang UD. Bintang Baru sekitar Rp.9.419,257.241,- (sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta duaratus limapuluh tujuh ribu duaratus empat puluh satu rupiah) Bahwa PT. JIVA telah melakukan pembayaran kepada MC. ALIPAH atas 14 lembar nota bongkar tanggal 11, 12 dan 13 April 2023 yang dibuktikan melalui rekening koran dari PT. Sinar Digital Terdepan (XENDIT) Nomor : 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;

- bahwa dari nilai kerugian PT. JIVA senilai Rp.9.419,257.241,- (sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu duaratus empat puluh satu rupiah) teridentifikasi senilai Rp.1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) berasal dari transaksi an. MC. ALIPAH,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.**

3. **Unsur yang dilakukan secara berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur **"barang siapa"** adalah orang sebagai subyek hukum, Penuntut Umum telah menghadapkan orang dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP yang identitasnya diakui sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah terdakwa sendiri, dalam kenyataannya terdakwa

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam semua tingkat pemeriksaan oleh karena itu segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dan selama persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.**

Menimbang bahwa PT. Jiva Agriculture Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang usaha jual beli komoditas hasil pertanian berupa jagung berkedudukan di Gedung South Quarter Tower ALt.21 Unit A, G, H di Jalan RA Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan, kemudian PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Cabang atau Branch Manager Saksi RASHID IMAM Als RASHID PT. Jiva Agriculture Indonesia membuka cabang usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Cabang atau Branch Manager Saksi RASHID IMAM Als RASHID;

Menimbang, bahwa mekanisme jual beli jagung pada PT. Jiva Agriculture Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) melakukan perekrutan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk didaftarkan pada Aplikasi Sahabat Jiva, dan setelah didaftarkan maka PT. Jiva Agriculture Indonesia dan Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi bermitra dalam jual beli jagung.
2. Setelah Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) resmi terdaftar pada Aplikasi Sahabat Jiva selanjutnya Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) mengumpulkan jagung dari para petani. Dan menginformasikan berat tonase dan kualitas jagung jagung yang diperoleh kepada Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan).
3. Setelah mendapat informasi dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas jagung yang diperoleh dari para petani, selanjutnya Activation Coordinator (Staf Lapangan) dan Field Coordinator (Koordinator Lapangan) mengecek informasi tersebut, kemudian atas perintah Field Coordinator (Koordinator Lapangan) Activation

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coordinator (Staf Lapangan) membuat Surat Jalan untuk dikirimkan ke Gudang Customer (pembeli) yang ditunjuk/diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan). Adapun customer (pembeli) yang dituju untuk dikirimkan jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) adalah Customer (pembeli) yang terdaftar secara resmi pada Aplikasi Sahabat Jiva.

4. Setelah jagung tiba di Gudang Customer (pembeli) yang diperintahkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), maka Surat Jalan pengiriman tersebut diserahkan oleh sopir kepada Customer (pembeli).

5. Setelah menerima Surat Jalan, maka Customer (pembeli) melakukan pengecekan jagung yang diterima dan membuat Nota Bongkar sebagai bukti bahwa jagung telah diterima. Dan mengirimkan foto Nota Bongkar kepada Field Coordinator (Koordinator Lapangan).

6. Bahwa Field Coordinator (Koordinator Lapangan) berkewajiban mengirimkan foto Nota Bongkar yang telah diterima dari Customer (pembeli) kegroup WhatsApp Data dan Finance PT. Jiva Agriculture Indonesia.

7. Bahwa di dalam grup WhatsApp Data dan Finance, Tim data bertugas mengumpulkan semua foto Nota Bongkar yang dikirimkan oleh Field Coordinator (Koordinator Lapangan), sedangkan finance bertugas untuk mentransfer uang pembayaran jagung ke Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) kerekening yang terdaftar dalam Aplikasi Sahabat Jiva.

8. Bahwa Customer (pembeli) berkewajiban melakukan pembayaran jagung dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima pengiriman jagung dari Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) dengan harga yang telah disepakati antara PT. Jiva Agriculture Indonesia dengan Customer (pembeli).

Menimbang bahwa terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP adalah Activation Coordinator (Staf Lapangan) dari Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi.,M.Si dengan tugas mencari mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) yang ingin menjual jagung kepada PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa setelah mendapatkan mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) selanjutnya terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) membantu mitra atau Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) untuk menggunakan Aplikasi (menginput data-data pada aplikasi) dan membuat SURAT JALAN untuk pengiriman jagung Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) ke Gudang Customer. Bahwa terdakwa ARDY

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUGER PRAWIRA, S.TP selaku Activation Coordinator (Staf Lapangan) berkewajiban melaporkan semua kegiatannya kepada Sdr ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si selaku Field Coordinator (Koordinator Lapangan).

Menimbang bahwa sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP datang ke rumah saksi ALIPAH di Rangkat Tengah, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maksud menyampaikan informasi tentang PT. Jiva Agriculture Indonesia. Bahwa Saksi ALIPAH adalah pedagang yang mempunyai usaha jual beli jagung milik petani, serta memiliki beberapa bidang lahan sewaan untuk menanam jagung, sehingga tertarik untuk bermitra dengan PT. Jiva Agriculture Indonesia. Selanjutnya sekitar bulan November 2022 saksi ALIPAH mengikuti training yang diselenggarakan oleh PT. Jiva Agriculture Indonesia di Café Abnormal Kota Mataram, Saat itu saksi ALIPAH menyerahkan dokumen pribadi berupa KTP, Buku Rekening Bank BRI Nomor 005201236264502 dan Nomor Hand Phone kemudian oleh terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP dimasukkan atau didaftarkan kedalam Akun Sahabat JIVA sebagai Micro Collector (MC/Pengepul Kecil).

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku pernah diperintahkan oleh sdr saksi ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si untuk membuat surat jalan dan mengisi (Input Data) pengiriman jagung ke Aplikasi Sahabat JIVA dengan menggunakan Akun milik Micro Collector (MC/Pengepul Kecil) atas nama saksi ALIPAH.

Menimbang bahwa surat jalan yang Terdakwa buat sebanyak 14 (empat belas) lembar tersebut adalah fiktif karena data-data yang Terdakwa masukkan kedalam surat jalan maupun pada aplikasi Sahabat Jiva merupakan data fiktif yang Terdakwa karang sendiri;

Menimbang bahwa kemudian PT. Jiva mengadakan proses audit intern yang bermula dari adanya posisi piutang yang belum terbayarkan oleh gudang UD. Bintang Baru sekitar Rp.9.419,257.241,- (sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta duaratus limapuluh tujuh ribu duaratus empat puluh satu rupiah) bahwa PT. JIVA telah melakukan pembayaran kepada MC. ALIPAH atas 14 lembar nota bongkar tanggal 11, 12 dan 13 April 2023 yang dibuktikan melalui rekening koran dari PT. Sinar Digital Terdepan (XENDIT) Nomor : 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, dari nilai kerugian PT. JIVA senilai Rp.9.419,257.241,- (sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu duaratus empat puluh satu rupiah) teridentifikasi senilai Rp.1.734.764.173,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) berasal dari transaksi an. MC. ALIPAH,

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang bahwa surat jalan fiktif yang dibuat oleh terdakwa berulang kali mulai dari tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 sehingga mencapai sebanyak 14 kali surat jalan dengan perincian sbagai berikut:

1. Pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 2 (dua) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 6112 KL driver SAHAR dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.213 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4013 SW driver AHMAD dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.115 Kg.

2. Pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 24.981 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.316 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2512 AG driver ARYA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.181 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 9261 KL driver DOLAH dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 23.612 Kg.

3. Pada tanggal 12 April 2023 sebanyak 7 (tujuh) Surat Jalan :

- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2126 AG driver GANA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.212 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 5621 AG driver KAME dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.112 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 4428 AG driver ROHOM dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 4157 LK driver JUNAIDI dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.261 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan L 5812 KN driver DANU dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.216 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DK 8859 HB driver RIDHO dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 25.116 Kg.
- Atas nama MC ALIPAH Nomor Kendaraan DR 2425 AG driver LINGGA dengan tujuan UD. Bintang Baru seberat 22.164 Kg.

sehingga perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: AXD-MZM atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.213 Kg;
- 2) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 7RZ-TW7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.115 Kg;
- 3) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RWA-4AX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
- 4) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: A4D-GHA atas nama MC ALIPAH, Netto: 24.981 Kg;
- 5) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 9KA-XQP atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.316 Kg;
- 6) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4HH-9D7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.181 Kg;
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4TK-33F atas nama MC ALIPAH, Netto: 23.612 Kg;
- 8) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RXY-3TX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.212 Kg;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



- 9) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: XJH-QTW atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.112 Kg;
- 10) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 73C-6XG atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
- 11) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: Y6G-FQN atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.162 Kg;
- 12) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4JT-DDX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.216 Kg;
- 13) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 64H-PPL atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.116 Kg;
- 14) 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 94K-RGK atas nama MC ALIPAH, Netto: 22.164 Kg;
- 15) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.215, Harga Rp 126.075.000,
- 16) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.116, Harga Rp 125.580.000;
- 17) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.260, Harga Rp 126.931.500;
- 18) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 24.979, Harga Rp 125.519.475,-
- 19) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.310, Harga Rp 127.182.750,-
- 20) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.176, Harga Rp 126.509.400,-

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 23.610, Harga Rp 118.640.250;
- 22) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.210, Harga Rp 126.680.250,-
- 23) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.110, Harga Rp 126.177.750,-
- 24) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.257, Harga Rp 126.916.425,-
- 25) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.160, Harga Rp 126.429.000,-
- 26) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.213, Harga Rp 126.695.325,-
- 27) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.111, Harga Rp 126.182.775,-
- 28) 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 22.149, Harga Rp 111.298.725,
- 29) 1 (satu) bundel Print Out Xendit (laporan bukti pembayaran PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ke MC ALIPAH) No.: 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;
- 30) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 13 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: pembayaran jagung ALIPAH, IDR 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 14 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: bayar jagung, IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial BRI ALIPAH, No. Rek.: 005201236264502, tanggal 20 September 2023, Periode Transaksi 09/04/2023 - 15/04/2023;

33) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial BRI ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, No. Rek.: 5201002192569, tanggal 28 Agustus 2023, Periode Transaksi 01/04/2023 - 30/04/2023.

karena bukti tersebut berupa surat dibawah tangan yang bukan dokumen dokumen autentik telah disita dan telah disita sesuai prosedur yang ditentukan maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa dapat menurunkan iklim investasi dimasyarakat;
- perbuatan terdakwa dapat menurunkan kepercayaan petani kepada perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDY PUGER PRAWIRA, S.TP berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: AXD-MZM atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.213 Kg;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 10 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 7RZ-TW7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.115 Kg;
3. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RWA-4AX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
4. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: A4D-GHA atas nama MC ALIPAH, Netto: 24.981 Kg;
5. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 9KA-XQP atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.316 Kg;
6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4HH-9D7 atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.181 Kg;
7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 11 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4TK-33F atas nama MC ALIPAH, Netto: 23.612 Kg;
8. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: RXY-3TX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.212 Kg;
9. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: XJH-QTW atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.112 Kg;
10. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 73C-6XG atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.261 Kg;
11. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: Y6G-FQN atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.162 Kg;
12. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 4JT-DDX atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.216 Kg;
13. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 64H-PPL atas nama MC ALIPAH, Netto: 25.116 Kg;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Print Out Surat Jalan tanggal 12 April 2023 dengan tujuan UD. BINTANG BARU, Dispatch ID: 94K-RGK atas nama MC ALIPAH, Netto: 22.164 Kg;
15. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.215, Harga Rp 126.075.000,
16. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 11 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.116, Harga Rp 125.580.000;
17. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.260, Harga Rp 126.931.500;
18. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 24.979, Harga Rp 125.519.475,-
19. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.310, Harga Rp 127.182.750,-
20. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.176, Harga Rp 126.509.400,-
21. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 12 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 23.610, Harga Rp 118.640.250;
22. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.210, Harga Rp 126.680.250,-
23. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.110, Harga Rp 126.177.750,-
24. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.257, Harga Rp 126.916.425,-
25. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.160, Harga Rp 126.429.000,-

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.213, Harga Rp 126.695.325,-
27. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 25.111, Harga Rp 126.182.775,-
28. 1 (satu) lembar Print Out Nota Bongkar UD. BINTANG BARU tanggal 13 April 2023 dengan Vendor Jiva Agriculture, Berat: 22.149, Harga Rp 111.298.725,
29. 1 (satu) bundel Print Out Xendit (laporan bukti pembayaran PT. JIVA AGRICULTURE INDONESIA ke MC ALIPAH) No.: 100/XEN-Client/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;
30. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 13 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: pembayaran jagung ALIPAH, IDR 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 14 April 2023 dari Nomor Rek: 0052-01-236264-50-2 atas nama ALIPAH dengan tujuan Nomor Rek: 0052-01-002192-56-9 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Ket: bayar jagung, IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
32. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial BRI ALIPAH, No. Rek.: 005201236264502, tanggal 20 September 2023, Periode Transaksi 09/04/2023 - 15/04/2023;
33. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial BRI ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, No. Rek.: 5201002192569, tanggal 28 Agustus 2023, Periode Transaksi 01/04/2023 - 30/04/2023.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,
serta dihadiri oleh Amiruddin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD
Mukhlassuddin, S.H., M.H.

TTD
Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,
TTD
Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Zohdin, S.H.

Untuk turunan yang sah sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 852/Pid.B/2023/PN Mtr

KM HA1 HA2